

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masing-masing orang mempunyai tugas perkembangan yang harus dilewati sepanjang kehidupannya. Tugas perkembangan tersebut berbeda sesuai dengan usia, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Tugas perkembangan dilalui dengan harapan kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan bahagia dan lancar. Menurut Hurlock (1980) masa dewasa awal ialah periode transisi dari remaja menuju dewasa dari umur 18 sampai 40 tahun ketika individu mengalami perubahan fisik dan psikologis. Pada masa ini tugas perkembangan dewasa awal yakni mendapatkan pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar menjalani kehidupan berkeluarga, mengelola rumah tangga, memiliki tugas baru sebagai warga negara, dan bergabung dengan komunitas sosial (Hurlock, 1980).

Menentukan pasangan hidup ialah contoh dari tugas utama perkembangan yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang berusia dewasa awal. Erikson menjelaskan bahwa pada fase ini individu berada pada tahap intimacy vs isolation (Papalia dkk., 2009). Individu mulai membangun hubungan yang berkomitmen jangka panjang dengan lawan jenis. Jika individu berhasil menyelesaikan tahap ini, maka mereka akan menciptakan hubungan yang saling menyayangi, menghormati, dan berbagi. Sebaliknya, kegagalan dewasa awal pada tahap ini akan menimbulkan perasaan isolasi dan kesulitan dalam menjalin ikatan emosional. Oleh karena itu, membangun

hubungan dan berakhir menjadi sebuah pernikahan yang sehat sangat penting dalam mencapai kepuasan pribadi dan kesejahteraan individu dewasa awal (Papalia dkk., 2009).

Membangun hubungan menjadi sebuah pernikahan pada dewasa awal ini sesuai dengan pernyataan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (2023) mengenai usia ideal dalam menikah yakni 21 tahun bagi perempuan serta 25 tahun bagi laki-laki (Kompas.com, 2023). Usia ini dianggap ideal dikarenakan dalam umur tersebut individu telah siap dari segi psikologis untuk mengasuh anak, sudah matang secara usia dan mental, serta siap fisik untuk mengandung. Data sensus pada tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata usia pernikahan pertama di Indonesia adalah di usia 20,38 tahun bagi perempuan dan 22,83 tahun bagi laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2023). Pada wilayah perkotaan, sekitar 31,56% orang menikah di usia 19-21 tahun, sedangkan perdesaan mencapai angka 35,73% di usia 19-21 tahun. Dengan demikian, usia dewasa awal merupakan usia individu dalam memikirkan dan memutuskan untuk menikah.



Gambar 1. 1 Persentase Pemuda Indonesia Menurut Status Kawin (2014-2023)

Namun, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah pernikahan menurun setiap tahunnya (Databoks, 2024). Jika dilihat berdasarkan usia, persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang menikah juga terjadi penyusutan yang konsisten di setiap tahunnya (gambar 1). Pada tahun 2020, persentase pemuda yang menikah adalah 38,85%, turun menjadi 37,69% pada tahun 2021, kemudian menurun lagi menjadi 34,33% ketika tahun 2022, serta meraih 30,61% ketika tahun 2023 (Databoks, 2024). Penurunan ini menunjukkan berkurangnya jumlah pemuda yang memutuskan untuk menikah dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilaksanakan Ningtias (2022) menjelaskan terdapat beberapa aspek yang menyebabkan penurunan angka pernikahan di Indonesia. Salah satunya, yaitu meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Peningkatan angka perceraian menimbulkan kekhawatiran akan pernikahan pada dewasa awal. Perceraian orang tua dapat memengaruhi bagaimana sikap serta keinginan anak terhadap pernikahan (Ningtias, 2022). Suryadi dkk. (2023) menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai orang tua tidak harmonis dan mengalami perceraian akan mempunyai keinginan untuk menikah yang lebih kecil serta memiliki sikap negatif terkait pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha dkk. (2020) pada subjek berumur 16-21 tahun menjelaskan bahwa individu yang memiliki orang tua bercerai cenderung takut menikah dan sulit percaya dengan orang lain. Penelitian lainnya oleh Andriyani dan Novianti (2021) mengungkapkan bahwa dewasa awal dengan umur 21-28 tahun yang memiliki orang tua

bercerai menganggap pernikahan bukanlah prioritas yang harus dilakukan. Selain itu, subjek juga memandang perceraian sebagai bagian dari penyelesaian yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Sejalan dengan itu, Nabila & Aditya (2022) menjelaskan dewasa awal yang memiliki orang tua bercerai merasa bahwa mereka tidak mampu untuk mengembangkan hubungan menjadi sebuah pernikahan.

Dinamika hubungan orang tua dan proses perceraian yang terjadi juga dapat menyebabkan semakin negatifnya sikap anak terhadap pernikahan. Petren dkk. (2020) menjelaskan bahwa ekspresi permusuhan dan konflik hukum pada orang tua menyebabkan berkurangnya kerja sama dalam mengasuh anak setelah perceraian. Hal ini menyebabkan anak terjebak di antara orang tua dan menimbulkan sikap negatif akan pernikahan setelah melihat perselisihan tersebut.

Sikap terhadap pernikahan merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan sebelum individu dewasa awal memutuskan untuk menikah. Perihal tersebut selaras terhadap yang dijelaskan Hurlock (1980) bahwa pada periode dewasa awal individu diharapkan dapat mengembangkan sikap-sikap baru terkait tugas perkembangannya. Sikap dapat dipahami sebagai bentuk penilaian atau evaluasi yang dilakukan terhadap seseorang, objek, atau ide, yang mencerminkan cara seseorang memandang dan merespons hal-hal tersebut (Aronson dkk., 2016). Sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu affective, behavior, dan cognitive. Tiga komponen inilah yang dapat

memengaruhi bagaimana dewasa awal mengembangkan sikap terkait pernikahan.

Sikap terhadap pernikahan menurut Braaten & Rosén (1998) adalah pendapat subjektif individu terkait pernikahan dengan lawan jenis. Sikap-sikap individu terkait pernikahan ini terdiri dari dua sikap, yakni sikap positif serta sikap negatif (Braaten & Rosén 1998). Sikap positif terkait pernikahan memandang sebuah pernikahan akan berlangsung lancar dan bahagia, sedangkan sikap negatif memandang pernikahan sebagai suatu hubungan yang didasari sebuah perjanjian atau kontrak.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktawirawan & Yudiarso (2020) menjelaskan dampak dari sikap negatif individu terhadap pernikahan yang berakhir melajang di Indonesia. Sikap negatif ini dikelompokkan menjadi tiga dampak, yaitu dampak sosial, budaya, dan psikologis. Dampak sosial pada individu yang melajang adalah adanya anggapan bahwa individu yang melajang merupakan individu yang mandiri, menikmati hidup, tangguh, fokus terhadap karier atau pendidikan. Namun, di sisi lain juga mendapatkan ejekan dan tekanan dari lingkungan untuk menikah. Dampak psikologis berupa kesejahteraan psikologis, namun di sisi lainnya juga dapat memberi tekanan terhadap individu serta ketidakbahagiaan dalam hidup. Selanjutnya, dampak budaya berupa adanya pandangan bahwa pernikahan bukanlah suatu keharusan, terjadinya penurunan angka pernikahan, dan penurunan angka kelahiran.

Sikap terhadap pernikahan diberi pengaruh melalui beragam aspek internal serta eksternal. Aspek internal meliputi subjective well being serta pengalaman hubungan di masa lalu (Johnson, 2009; Yoo & Lee, 2019). Selanjutnya, faktor yang memengaruhi sikap terhadap pernikahan secara eksternal, yaitu media, serta peran gender dan jenis kelamin (Johnson, 2009; Keldal & Atli, 2020). Selain itu, keutuhan dan bentuk komunikasi di dalam keluarga juga memengaruhi pandangan individu mengenai pernikahan secara eksternal (Shimkowski dkk., 2018).

Individu yang memiliki keluarga yang utuh dan kedua orang tuanya memiliki hubungan yang baik akan menciptakan pandangan positif mengenai pernikahan (Shimkowski dkk., 2018). Sebaliknya, ketika kedua orang tua memiliki hubungan yang buruk dan sering berkonflik akan membuat individu memandang sebuah pernikahan secara negatif. Perihal tersebut selaras terhadap penelitian yang dilaksanakan Sağkal dan Özdemir (2019), menjelaskan konflik di antara kedua orang tua merupakan salah satu penyebab adanya pandangan negatif pada anak mengenai pernikahan. Individu dengan orang tua berkonflik akan memiliki ekspektasi yang rendah terhadap hubungan romantis. Mereka akan menjadikan hubungan orang tuanya sebagai patokan sebuah hubungan sehingga ekspektasi dan pandangan akan pernikahan menjadi rendah.

Konflik antar orang tua adalah konflik yang terjadi antar pasangan terkait kekerasan verbal maupun fisik hingga ketidakcocokan antar pasangan (Fincham, 2003). Menurut Buehler, dkk. (1998) konflik antar orang tua

adalah ketidaksepahaman, tekanan, sikap bermusuhan, dan kekerasan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik antar orang tua adalah permasalahan yang terjadi antar pasangan terkait ketidaksepahaman, tekanan, sikap bermusuhan, dan kekerasan. Gambaran terkait konflik antar orang tua dapat dilihat dari bagaimana persepsi anak dalam melihat konflik orang tuanya tersebut. Grych dan Fincham (1992) menjelaskan bahwa persepsi konflik antar orang tua yang diberikan anak akan menghasilkan penilaian atau data yang lebih akurat mengenai konflik orang tuanya. Grych dan Fincham (1992) mengemukakan tiga dimensi konflik antar orang tua dari persepsi anak, yaitu conflict properties, reaksi anak, dan perasaan stres anak.

Konflik antar orang tua, terutama konflik yang berakhir akan perceraian juga memberikan beberapa dampak negatif bagi anak. Santrock (2011) mengungkapkan bahwa anak yang mempunyai orang tua yang mengalami perceraian mempunyai dampak lebih buruk daripada anak dengan orang tua tidak bercerai ketika memasuki masa dewasa. Dampak negatif yang dirasakan oleh anak dengan orang tua bercerai dan memiliki konflik rumah tangga adalah anak memiliki kecemasan, kesehatannya menurun, dan menciptakan pribadi dengan perilaku buruk (Pradipta & Desiningrum, 2017). Stres dan kecemasan yang dialami oleh anak yang mempunyai orang tua yang mengalami perceraian terlihat dari bagaimana sikapnya dalam menjalani hubungan. Anak dengan orang tua bercerai merasa tidak aman ketika menjalin hubungan dengan orang lain (Pradipta & Desiningrum, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amatullah (2019), ditemukan korelasi negatif antara konflik antar orang tua dengan sikap terhadap pernikahan. Penelitian ini menjelaskan bahwa makin tingginya konflik antar orang tua, alhasil makin negatif cara pandang individu terhadap pernikahan. Sejalan dengan itu, Rahmadilla (2019) menjelaskan bahwa individu yang terpapar konflik antar orang tua yang tinggi ditandai dengan frekuensi konflik yang sering, intensitas yang tinggi, dan tidak terdapat penyelesaian konflik. Paparan konflik antar orang tua yang tinggi ini menyebabkan individu mengembangkan sikap negatif terhadap pernikahan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nabila dan Aditya (2022) menunjukkan terdapat perbedaan pandangan mengenai pernikahan antara individu dengan orang tua yang mengalami perceraian serta dan individu yang memiliki orang tua tidak bercerai. Individu yang mempunyai orang tua bercerai mempunyai skor sikap terhadap pernikahan yang kecil. Keadaan pernikahan orang tua yang bercerai menjadikan individu tidak dapat melihat hal-hal positif yang terjadi pada hubungan di dalam pernikahan sehingga individu tidak dapat memfasilitasi hubungannya dengan lawan jenis secara positif. Individu berkeyakinan bahwa hubungan yang dijalin tersebut bukanlah hubungan yang permanen dan dapat dipengaruhi oleh konflik-konflik yang membuat hubungan tersebut berakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2023) juga menjelaskan bahwa keluarga yang utuh, tetapi berkonflik juga memiliki skor sikap yang rendah terhadap pernikahan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh konflik antar orang tua terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal dengan orang tua bercerai. Penelitian ini dilakukan karena penulis menemukan masih sedikit penelitian terkait topik ini di Indonesia. Penelitian ini ditujukan kepada individu yang berada di fase dewasa awal karena adanya penurunan persentase pernikahan pada dewasa awal di Indonesia. Maka dari itu, penulis hendak menjalankan penelitian secara mendalam mengenai dampak konflik antar orang tua terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal dengan orang tua bercerai.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana pengaruh konflik antar orang tua terhadap sikap terhadap pernikahan pada dewasa awal dengan orang tua bercerai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni untuk menyelidiki pengaruh konflik antar orang tua terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal dengan orang tua bercerai.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu psikologi dalam aspek psikologi perkembangan serta sosial khususnya mengenai pengaruh konflik antar orang tua

terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal dengan orang tua yang mengalami perceraian.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Untuk dewasa awal, penelitian ini harapannya dapat memberi wawasan yang berkaitan dengan pengaruh konflik antar orang tua terhadap sikap pernikahan pada dewasa awal dengan orang tua yang mengalami perceraian.
2. Untuk orang tua harapannya dapat membina hubungan yang lebih baik karena konflik yang terjadi dapat memengaruhi sikap anak terhadap pernikahan.
3. Untuk peneliti berikutnya yang mempunyai ketertarikan dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan topik ini harapannya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi.

